



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 56 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONTRUKSI



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 56 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Otonom dapat menetapkan jenis Retribusi melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi dan memenuhi kriteria yang berlaku ;
 - b. bahwa berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom perlu pengaturan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang semula dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum menjadi tugas Pemerintah Kabupaten ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39567);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
2. Bupati adalah Bupati Tebo
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo
5. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.

7. Jasa Konstruksi adalah Jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, pembangunan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai parasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan.
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diperlukan bagi perubahan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kommanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah pungutan atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi Daerah atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan kegiatan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB V

LINGKUP BADAN USAHA

Pasal 5

Linkup bidang usaha Jasa Konstruksi meliputi kegiatan usaha konsultasi (konsultan) dan atau Uaha Jasa pelaksanaan konstruksi.

Pasal 6

Dalam menjalankan usahanya penanggung jawab perusahaan wajib :

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam surat izin Usaha Jasa Konstruksi.
- b. Menjamin mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan teknis.
- c. Menjalankan usahanya sesuai dengan nomor dan tatacara pengusahaan di bidang usaha jasa konstruksi.
- d. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.

BAB VI

P E R I Z I N A N

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Jasa Konstruksi harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
 - b. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usahanya.
- (4) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Untuk permohonan dan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan biaya sebesar RP. 250.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Formulir Surat Permohonan Izin Rp. 50.000,-
 - b. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi Rp. 200.000,-
- (2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII

S E K R E T A R I A T

Pasal 9

Penyelenggara Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut di wilayah Kabupaten Tebo.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi terdiri dari Peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak dilaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan masa berlakunya belum berakhir, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2001, untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang masa berlakunya telah berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001


BURATI TEBO
H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 56